

# WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 167 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

#### WALI KOTA PAGAR ALAM

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2)
  Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
  6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, yang
  menyatakan bahwa pengawasan kearsipan internal
  menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, dimana
  pengawasan dilakukan oleh Unit Kearsipan 1 pada
  Pemerintah Kota sesuai wilayah kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kota Pagar Alam;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
     tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
- 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
- Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam. (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 73).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan

> Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

**KEDUA** Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja audit;

b. Melaksanakan audit kearsipan;

c. Menyusun risalah hasil audit kearsipan

sementara;

d. Menyusun laporan audit kearsipan

e. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil

pengawasan kearsipan;

f. Memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan

kearsipan;

g. Menyusun laporan hasil monitoring.

KETIGA Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Kota

> Pagar Alam dilakukan terhadap seluruh objek pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan kearsipan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 9 Mei 2023

WALI KOŢA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 167 Tahun 2023 Tentang : Tim Pengawas Kearsipan Internal

Di Lingkungan Pemerintah Kota

Pagar Alam Tahun 2023

Tanggal: 9 Mei 2023

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR DALAM TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
1.	Drs. Samsul Bahri, M. Si Pembina Utama Madya Nip. 196607121986031001	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	PENGARAH
2.	Saidi Amrullah, S. Sos, MM Pembina TK. I Nip. 196306131985031009	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PENANGGUNG JAWAB
3.	Rika Fitri Anraini, SE, MM Pembina Nip. 197809062006042010	Kabid Kearsipan	KETUA TIM
4.	Pujiyanti, ST Penata Tk. I Nip. 197611232006042011	Arsiparis Ahli Muda	ANGGOTA
5.	Wahyu Salati, S. Ip Penata Tk. I Nip. 198604072009032004	Arsiparis Ahli Muda	ANGGOTA
6.	Diana Leo Lita, SH Penata Tk. I Nip. 198208232010012015	Arsiparis Ahli Muda	ANGGOTA
7.	Deki Serlian Stevani, S. Sos, MM Penata Tk. I Nip. 198101182010011005	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	ANGGOTA
8.	Muhamad Hasyim Mulia Penata Muda Tk. I Nip. 196902252012121002	Arsiparis Ahli Pertama	ANGGOTA
9.	Dessy Rahmayani, SE Penata Muda Nip. 198605272010012013	Arsiparis Terampil	ANGGOTA
10.	Surmida, SE Penata Tk. I Nip. 196504061985032008	Auditor Muda	ANGGOTA
11.	Poliana Susanti, SE Penata Muda Tk. I Nip. 197707022007012003	Staf	ANGGOTA

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI